



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN
PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Nomor 09/M-PDT/KB/II/2013

Nomor Kerma/1/II/2013

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI WILAYAH MELALUI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERBATASAN, PULAU TERPENCIL DAN TERLUAR DI
DAERAH TERTINGGAL**

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu tiga belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. H.A. HELMY FAISHAL ZAINI** : Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 7, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **LAKSAMANA TNI AGUS SUHARTONO, S.E.** : Panglima Tentara Nasional Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia yang berkedudukan di Jalan Raya Hankam, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat kesepahaman bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah mewujudkan pemanfaatan dan pengembangan potensi wilayah dalam rangka pembangunan perekonomian lokal melalui pemberdayaan masyarakat di perbatasan, pulau terpencil dan pulau terluar di daerah tertinggal.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, pelatihan dan pendampingan masyarakat perbatasan, pulau terpencil dan terluar di daerah tertinggal;
- b. peningkatan penyediaan infrastruktur dasar melalui pelaksanaan Bakti TNI pada daerah perbatasan, pulau terpencil dan terluar di daerah tertinggal;
- c. pembangunan perekonomian lokal melalui pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan potensi maritim secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan pada daerah pulau terpencil dan terluar di daerah tertinggal;
- d. pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan sosial dan budaya pada daerah perbatasan, pulau terpencil dan terluar di daerah tertinggal; dan
- e. peningkatan peran masyarakat dalam mendukung sistem pertahanan dan keamanan negara pada daerah perbatasan, pulau terpencil dan terluar di daerah tertinggal.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perumusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



LAKSAMANA TNI AGUS SUHARTONO, S.E.

PIHAK PERTAMA,



Ir. H.A. HELMY FAISHAL ZAINI